



PEMERINTAH KOTA MANADO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. Piere Tendean kel. Sarjo Tumpuan Telp. (62) 0431 -8800556, Email : ptsp.manadokota@gmail.com  
Website https://perizinan.manadokota.go.id

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 397/762/3/PPSP/DPMPSTP/III/2024

- Membaca : Surat Permohonan Saudara Stefan Paul Sirapanji tertanggal 21 Maret 2024 perihal Permohonan Ijin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada TK MENORAH Alamat Usaha Jalan Laksda John Lie 3D 1 Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado;
- Menimbang : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 20149 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 20149 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);  
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6617);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
6. Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;  
7. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;  
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan :  
K E S A T U : Memberikan Ijin kepada :  
Nama Pelaku Usaha : **YAYASAN CAHAYA MENORAH MANADO**  
NIB : 0311230036216  
Kode / Nama KBHI : 85132 / Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanus Athfal  
Nama Sekolah : **TK MENORAH**  
Alamat Usaha : Jalan Laksda John Lie 3D 1 Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado  
Nama Pemilik/ Kepala Sekolah : Stefan Paul Sirapanji/Reflin L. G. Lapan,S.Pai
- KEDUA : Surat Ijin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut atau diperbaharui bilamana terjadi hal-hal :  
a. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;  
b. Perubahan data usaha atau atas permintaan pemegang izin;  
c. Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tempat ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado  
Pada Tanggal : 28 Maret 2024



- UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE



"MANADO MAJU DAN SEJAHTERA SULTI' HRBAT"